

BAB I

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan tanah pada saat sekarang ini semakin meningkat. Sejalan dengan semakin luasnya dan meningkatnya kegiatan pembangunan diberbagai bidang dan juga akibat peningkatan pemenuhan akan kebutuhan hidup. Jadi sudah selayaknya masalah pertanahan semakin kompleks. Dan untuk itu semuanya perlu mendapatkan penanganan yang khusus. Berdasarkan kenyataan ini adalah tidak mengherankan apabila kita melihat masalah pertanahan / agraria ini akan selalu timbul kepennukaan setiap kali ada usaha manusia yang menyangkut dalam hubungannya dengan penyediaan tanah. Selain itu dapat juga ditimbulkan oleh berbagai kepentingan mandesaknya hal mengenai tanah, permasalahan pertanahan juga dapat ditimbulkan oleh hubungan perdata antara anggota masyarakat itu sendiri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 189 tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tanggal 15 Agustus 1981. yang merupakan pelaksanaan dari pasal 19 UUPA No. 5 tahun 1960, berusaha melaksanakan pendaliran tanah, yang timbul dalam masyarakat.

Kita mengetahui pendaliran tanah di Indonesia menganut asas specialitas. tanah yang didaftarkan itu jelas diketahui dan nyata ada lokasi tanahnya dan juga menganut asas publisitas, antara lain setiap orang dapat mengetahui suatu bidang tanah itu milik siapa, bagaimana luasnya dan apakah ada beban di atas tanahnya. dan juga menganut asas negatif artinya pemilikan suatu bidang tanah yang terdaftar atas nama

seseorang tidak berarti mutlak adanya sebab dapat saja dipersoalkan siapa pemiliknya melalui pengadilan negeri.

Pemberian hak atas tanah tidaklah dilakukan secara biasa, karena dalam hal ini pemberian hak atas tanah tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian. pemberian hak atas tanah yang dilakukan dengan cara mendaftarkan tanah kepada kantor pertanahan setempat tidaklah dapat dilakukan begitu saja, tetapi harus ditopang dengan pendanaan dan juga alat-alat bukti yang melengkapinya. Pada dasarnya disinilah letak masyarakat terasa enggan untuk mendatarkan tanahnya.

Memandang latar belakang diatas maka PRONA sebagai suatu proyek pemerintah didalam pendaftaran dan pemberian tanda bukti hak seseorang atas tanah dirasakan sangat membantu jalan keluar dari permasalahan tersebut. Tetapi meskipun demikian tetap saja bahwa didalam pemberian hak atas tanah melalui PRONA ini dibutuhkan kehati-hatian didalam prosedur yang mencerminkan kepastian hukum.

A. Penegasan Dan Pengertian Judul

skripsi ini berjudul **"Suatu Tinjauan Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Melalui Prona, Kecamatan Medan Johor Kota Medan"**.

Sebelum lebih lanjut menguraikan pembahasan tentang isi skripsi ini maka terlebih dahulu penulis memberikan batasan dan pengertian atas judul yang diberikan penulis diatas. Karena tanpa adanya penegasan dan pengertian judul akan dapat